



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

STADAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal dimaksud dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
5. Direktur adalah Pimpinan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, dalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.L Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat; yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah milik Pemerintah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Instalasi pelayanan kesehatan di BLU RSUD adalah unit-unit usaha strategis BLU RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli, yang ditugaskan saat itu.
13. Pelayanan Rawat Jalan Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang ditugaskan saat itu.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap Dasar adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap tanpa visite dokter.
16. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
17. Pelayanan Rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
18. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus kegawat daruratan

yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

19. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan dilaksanakan di kamar operasi.
20. Tindakan medik non-operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
21. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik, Endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
23. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan psykotherapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik lainnya.
24. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
25. Pelayanan farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, alat kesehatan, konsultasi obat dan pelayanan kefarmasian lainnya yang diberikan di Instalasi Farmasi.
26. Pelayanan penunjang non-medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
27. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum.
30. Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi jenis-jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit.
- (2) Jenis-jenis pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi:
 1. pelayanan gawat darurat;
 2. pelayanan rawat jalan;

3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan bedah sentral;
 5. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 6. pelayanan intensif;
 7. pelayanan radiologi;
 8. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 9. pelayanan rehabilitasi medic;
 10. pelayanan farmasi ;
 11. pelayanan gizi;
 12. pelayanan transfusi darah;
 13. pelayanan keluarga miskin;
 14. pelayanan rekam medis;
 15. pengelolaan limbah;
 16. pelayanan administrasi manajemen;
 17. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 18. pelayanan pemulasaraan jenazah ;
 19. pelayanan laundry;
 20. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
 21. pencegahan Pengendalian Infeksi.
- (3) Standar Pelayanan minimal untuk setiap pelayanan, indikator dan standar serta rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan yang sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit serta unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

- (1) Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit adalah sebagai berikut:
 - a. pengorganisasian;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh rumah sakit; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a secara operasional dikoordinasikan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Gubernur;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme kerjasama antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:
 - 1). perhitungan kebutuhan pelayanan rumahsakit sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - 2). penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - 3). penilaian pengukuran kinerja;
 - 4). penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal rumahsakit
- (4) Ketentuan mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur melalui dewan pengawas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit;
 - b. pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.

Pasal 6

Pembiayaan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal rumah sakit dibebankan dalam Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit .

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010